

## LAMPIRAN 01 SURAT TERKAIT PENELITIAN

 **KEMENTERIAN PENDIDIKAN, KEBUDAYAAN, RISET,  
DAN TEKNOLOGI**  
**UNIVERSITAS PENDIDIKAN GANESHA**  
**FAKULTAS EKONOMI**  
Jalan Udayana No. 11 Singaraja-Bali. Telepon : (0362) 26830  
Email : feundiksha@gmail.com Website : <http://www.fe.undiksha.ac.id/>

---

12 Desember 2022

Nomor : 2434/UN48.13.1/DL/2022  
Lamp. :  
Hal : *Permohonan Data Penelitian*

Kepada Yth. **Ketua LPD Desa Adat Batur**  
di tempat.

Dengan hormat, yang bertanda tangan dibawah ini Wakil Dekan I Fakultas Ekonomi Universitas Pendidikan Ganesha menerangkan bahwa mahasiswa/i tersebut dibawah ini :

Nama : I Gede Wahyu Putra  
NIM. : 1817051167  
Fakultas : Ekonomi  
Program Studi : Akuntansi S1

bermaksud mengadakan penelitian lapangan untuk menenpuh atau menyusun tugas akhir, skripsi dan melengkapi tugas lainnya. Sehubungan dengan hal tersebut, kami mohon ijin agar mahasiswa kami dapat diterima dan diberikan data ditempat yang Bapak / Ibu pimpin.

Demikian surat ini kami buat agar bisa digunakan sebagaimana mestinya. Atas perhatian dan kerjasamanya, kami sampaikan terima kasih.

  
a.n Dekan,  
Wakil Dekan I  
Fakultas Ekonomi Undiksha,  
  
Dr. Dra. Ni Made Suci, M.Si.  
NIP. 196810291993032001

**UNDIKSHA**

## LAMPIRAN 02

### TRANSKRIP WAWANCARA I

**Informan : I Made Bilastra**

**Jabatan : Kepala LPD**

**Tanggal : 28 November 2023**

Peneliti : Tahun berapa LPD Desa Adat Batur berdiri?

Narasumber : Kalau sesuai SK berdiri pada tanggal 13 November 1995, tapi operasionalnya bulan Juli 1996.

Peneliti : Berdirinya LPD desa adat Batur ini seperti apa sejarahnya?

Narasumber : Dimulai dari SK 13 November tahun 1995, barulah dicari orang-orangnya yang mau mengurus LPD. Dicari mana yang mau, selama 8 bulan pencarian untuk mengurus baru dioperasikan pada tahun 1996.

Peneliti : Apa misi dan visi LPD Desa Adat Batur?

Narasumber : Visinya sama dengan LPD Bali meningkatkan perekonomian masyarakat desa agar kesejahteraan yang timbul di krama. Intinya visinya bagaimana membuat perekonomian desa itu maju dan masyarakat sejahtera. Dan hasilnya ya sudah berjalan dan LPD sudah berkembang, semakin maju modal juga semakin banyak, dan pemberian pinjaman dengan bunga-bunga lebih ringan dibandingkan dengan koperasi atau yang lain.

Peneliti : Selama berdirinya LPD desa adat Batur apakah sudah melakukan pergantian pengurus?

Narasumber : Sudah dari tahun 2021

Peneliti : Apakah dalam menjalankan kegiatannya LPD Desa Adat Batur melakukan pencatatan?

Narasumber : Sudah pasti, kemarin baru berdirinya tahun 1996 itu pencatatan atau akuntansinya masih manual. Baru dimulai tahun 1999 kita

buatkan program dalam Excel, dan 2005 kita memakai sistem akuntasinya perbankan yang berkejasama untuk sistem laporan dan sebagainya.

Peneliti : Bagaimana prosedur untuk pengajuan kredit di Desa Adat Batur?

Narasumber : Biasanya dari awal orang yang mau mengajukan kredit itu datang ke LPD Batur, dicatat dulu orangnya sebagai peminjam. Dari pihak LPD Batur terutama dari bagian kredit melakukan survey dan analisa tempat, alamat rumah serta jaminan yang akan dipakai oleh pemohon tersebut.

Peneliti : Sebelum kredit tersebut dicairkan apakah ada analisis yang digunakan?

Narasumber : Sebelum tahapan realisasi kan ada survei analisa yang terkait dengan jaminan dengan data pribadi misalnya data kemampuan penghasil perbulan kepemilikan sepeda motor mobil misalnya. Yang intinya survei analisis ini bertujuan untuk mengetahui seberapa kemampuan nasabah untuk mengangsurnya, itu yang paling penting.

Peneliti : Apakah ada batas minimum dan maksimal pinjaman?

Narasumber : Kalau dulu ada pemakaian batas jaminan kredit, 500 ribu misalnya tanpa jaminan. Keuntungan masyarakat akan kredit juga banyak, maka LPD punya program kredit usaha warung yang levelnya 1 juta - 5 juta tanpa jaminan. Artinya program kredit usaha warung itu program LPD Batur itu tanpa jaminan. Sedangkan yang memakai jaminan tergantung BNPK (Batas maksimal pembangunan kredit) kalau LPD Batur kan sudah 1.5 Milyar artinya bisa meminjamkan uang kepada satu nasabah sebesar 1.5 milyar.

Peneliti : Kriteria lancar, kurang lancar atau macet ini cara menganalisisnya bagaimana?

Narasumber : Dengan sistem yang menentukan, dengan sistem akuntansinya yang menentukan. Kalau manualnya 6 bulan tidak melakukan pembayaran ya kurang lancar, 9 bulan tidak melakukan pembayaran diragukan, setelah jatuh tempo tidak melakukan pembayaran itu macet.

Peneliti : Tabungan apa saja yang ada di Desa Adat Batur?

Narasumber : Jenis tabungannya hanya ada dua, tabungan berjangka dan tabungan sukarela. Tabungan berjangka itu ditentukan perbulan setorannya itu sama, sedangkan tabungan sukarela bebas, setiap hari bisa berapa saja itu terserah nasabah.

Peneliti : Pada tahun berapa sistem pararem ini diterapkan?

Narasumber : Pararem dibuat tahun 2015 dan direvisi kedua semenjak pengurusan kedua lalu disetujui dan ditanda tangani dan sah. Pararem tertulis sah ditanda tangani tahun 2021.

Peneliti : Di LPD Adat Batur kan menerapkan pararem untuk sistem pengendalian internalnya. Apakah penerapan pararem tersebut efektif untuk mengurangi kredit macet di LPD Desa Adat Batur?

Narasumber : Jelas, karena pengaruh sifatnya akan mengikat, artinya setiap ada pendekatan dan seolah olah membacakan pararem itulah kira-kira kemauan membayarnya itu sebagai adat.

Peneliti : Apakah ada kredit macet yang tidak dapat diselesaikan dengan pararem?

Narasumber : Intinya jika sudah membicarakan pararem pasti ada usaha-usaha untuk menyelesaikan dan efektif.

## TRANSKRIP WAWANCARA II

**Informan : I Nyoman Suarsana**

**Jabatan : Sekretaris LPD**

**Tanggal : 28 November 2023**

Peneliti : Selamat siang, mohon maaf sebelumnya dengan bapak siapa?

Narasumber : Tiang (saya) Komang suarsana selaku sekretaris sekaligus membidangi kabag kredit

Peneliti : Kapan berdirinya LPD Desa Adat Batur?

Narasumber : LPD batur berdiri sejak tahun 1996 dan beroperasi pada awal tahun 1997

Peneliti : Apakah sejak berdirinya LPD Desa adat Batur ada kendala?

Narasumber : Kendala tentunya ada, namun dengan kegigihan antara pengurus dan karyawan untuk mengembangkan LPD dalam artian promosi ke masyarakat, LPD berkembang secara perlahan-lahan sampai sekarang. Astungkara (syukurnya) dengan dukungan masyarakat untuk menaruh uang di LPD, artinya masyarakat memiliki kepercayaan yang tinggi terhadap LPD.

Peneliti : Bagaimana sejarah berdirinya LPD Desa Adat Batur?

Narasumber : Sesuai dengan perda di masing-masing desa adat harus ada lembaga keuangan yang namanya LPd, tujuannya untuk menghindari ijon-ijon yang ada di masyarakat. Dalam artian diluar daripada bank bank yang resmi seperti sekarang adalah rentenir yang meminjamkan uang yang bunganya melebihi bunga bank, misalnya 10%. Selain itu tujuan berdirinya LPD adalah untuk melestarikan adat dan budaya yang ada di bali. Karena jika LPD berkembang, nantinya akan ada dana yang diberikan oleh LPD ke Desa Adat yang digunakan sebagai pembangunan desa, dan dana yang diberikan kepada desa adalah 20 persen dari keuntungan LPD, yang disebut Dana Pembangunan Desa.

- Peneliti : Apa visi dan misi LPD Desa Adat Batur
- Narasumber : Sesuai dengan visi dan misi LPD, pertama agar krama (masyarakat) terhindar dari bunga pinjaman yang terlalu besar, kedua untuk menjaga adat dan budaya yang ada di Desa Adat Batur, terutama agar bisa menumbuhkembangkan terkait dengan pembangun secara fisik maupun secara SDM-nya. Baik berupa bantuan secara sosialnya seperti bantuan kepada karang taruna untuk acara pembuatan ogoh-ogoh yang dilaksanakan setiap tahun. Kemudian saat Pandemi Covid-19 ada bantuan berupa sembako kepada masyarakat Desa Adat Batur.
- Peneliti : Apakah selama Covid-19 LPD desa Adat Batur mengalami kendala?
- Narasumber : Selama covid LPD mengalami kendala dalam hal kredit, semestinya debitur itu melakukan kewajiban sesuai bunga dan pokoknya, tapi yang dibayar hanya bunganya saja, astungkara (syukurnya) LPD Desa Adat Batur dapat berjalan dengan bagus, terutama terkait dengan pengembalian dana-dana dari pihak ketiga yaitu nasabah yang memiliki tabungan dan deposito.
- Peneliti : Selama berdirinya LPD Desa adat batur apakah sudah pernah melakukan pergantian pengurus?
- Narasumber : Pergantian pengurus terjadi pada bulan Juni 2021, karena ketua dan bendahara sudah pensiun. Kemudian pengurus yang baru dipilih oleh Kepala Desa Adat Batur.
- Peneliti : Selama menjalankan kegiatan apakah ada pengawas pada LPD Desa Adat Batur ini?
- Narasumber : Untuk pengawas, ada pengawas internal maupun pengawas eksternal.
- Peneliti : Apa saja aktivitas operasional LPD Desa Adat Batur?

Narasumber : Pelayanan Tabungan, Deposito, kredit. Nike manten (itu saja), karena ruang lingkup lembaga keuangan itu saja

Peneliti : Apakah dalam menjalankan kegiatannya LPD Desa Adat Batur melakukan pencatatan?

Narasumber : Tentu iya, setiap bulan LPD desa Adat Batur selalu melakukan pencatatan atau laporan bulanan. Tujuannya agar pihak LPD selalu dapat memantau perkembangan keuangan LPD.

Peneliti : Bagaimanakah prosedur pengajuan kredit di LPD Desa Adat Batur?

Narasumber : Pertama yaitu analisa, kalau kreditnya nike (dibaca itu) kredit usaha warung syaratnya KTP, KK, berusia minimal 21 tahun, apabila belum menikah harus melampirkan fotocopy KTP ibu kandung, dan berdomisili di desa adat batur dan juga menjadi bagian dari desa adat batur. Kalau kredit umum baik berupa pertanian, pariwisata dll. Pertama dianalisa pengajuan, pengajuannya berapa, setelah itu agunan atau jaminan berupa apa. Kalau melalui aturan, kredit itu sesuai dengan jaminan 50%, kalau nilai agunannya Rp.10.000.000, maka kredit yang ditawarkan sebesar Rp.5.000.000 dan angsurannya setiap bulan dengan bunga maksimal 2% dengan biaya administrasinya sebesar 3,8%. Dengan rata-rata bunga kredit di LPD Desa Adat Batur sebesar 1,3%, hal ini dilakukan agar bisa bersaing dengan lembaga keuangan lain.

Peneliti : Berapa batas maksimal dalam pengajuan kredit?

Narasumber : Untuk sekarang LPD Desa Adat Batur dapat mengeluarkan kredit sebesar Rp. 1.500.000.000, dan ini tentunya dapat berubah-ubah, semakin bagus modal LPD maka kredit yang dapat dikeluarkan bisa lebih banyak.

Peneliti : Apakah dalam pengajuan kredit di LPD Desa Adat Batur memerlukan jaminan?

Narasumber : Jika calon nasabah melakukan pengajuan kredit diatas Rp. 5.000.000 maka memerlukan jaminan seperti BPKB sepeda motor atau sertifikat tanah, tergantung dengan jumlah kredit yang ditawarkan.

Peneliti : Apakah ada pembagian kualitas kredit di LPD Desa Adat?

Narasumber : Untuk kriteria kredit di LPD niki (dibaca ini) ada empat, yaitu kredit lancar, kurang lancar, diragukan dan macet.

Peneliti : Bagaimana cara menentukan kriteria kualitas kredit di LPD Desa Adat Batur?

Narasumber : Untuk menentukan kriteria kualitas kredit dilakukan dengan:

1. Kredit yang dikatakan lancar yaitu nasabah yang melakukan pinjaman dan pelunasan sesuai dengan ketentuan pada awal pengajuan.
2. Kredit yang dikatakan kurang lancar yaitu nasabah yang melakukan tunggakan angsuran lebih dari tiga kali angsuran tetapi tidak melebihi enam kali angsuran dan kredit yang diberikan belum jatuh tempo.
3. Kredit yang dikatakan diragukan yaitu kredit yang diberikan telah jatuh tempo dan terjadi tunggakan angsuran.
4. Kredit yang dikatakan macet yaitu nasabah yang mengalami kesulitan dalam melakukan pelunasan sesuai dengan ketentuan yang dilakukan pada awal pengajuan.

Peneliti : Tabungan apa saja yang ada di LPD Desa Adat Batur?

Narasumber : Ada tabungan sukarela dan tabungan yadnya. Tabungan yadnya itu memiliki jangka waktu seperti sitama, ada waktu 1 tahun, 2 tahun dan setorannya setiap bulan dengan bunga 0,7% perbulan dengan minimal tabungan 100 ribu perbulan dan tidak ada batas maksimal dan tidak bisa ditarik sebelum jatuh tempo. Sedangkan

tabungan sukarela merupakan tabungan yang dibuat untuk masyarakat dan transaksi penyetoran maupun penarikannya dapat dilakukan secara bebas kapanpun sesuai kebutuhan nasabah dengan bunga 0,25% perbulan.

Peneliti : Apakah ada aturan-aturan yang mengatur kegiatan LPD Desa Adat Batur?

Narasumber : Aturan itu pasti ada dan sesuai dengan perda, misalnya cadangan likuiditas minimal sebesar 25% sesuai dengan utang lancar yang dimiliki oleh LPD. Sedangkan aturan dari desa dimuat dalam pararem. Pararem merupakan awig-awig yang ada dalam desa adat batur dibawah dari aturan nasional, nike (itu) dimasing-masing desa mempunyai aturan yang berbeda-beda. Pararem tersebut dibuat dengan pihak LPD dan Desa Adat dan juga harus disetujui dengan krama (masyarakat).

Peneliti : Apakah penerapan pararem efektif untuk mengurangi kredit macet di LPD Desa Adat Batur?

Narasumber : Sangat efektif sekali agar kedepannya LPD ini bertujuan untuk menjaga LPD tetap beroperasi dengan lancar.

Peneliti : Apakah ada kredit macet yang tidak dapat diselesaikan dengan penerapan pararem?

Narasumber : Kalau masalah itu selama ini nasabah LPD tidak ada yang seperti itu. Karena jika saya mengajukan ke desa atau secara hukum, otomatis secara sosialnya sudah merasa ada ketakutan, karena LPD ini mereka tahu desa adat dan diperuntukkan yang segala sesuatu untuk desa adat. Karena keuntungan LPD itu untuk desa adat baik untuk budaya, seni, dan pembangunan itukan adalah kontribusinya.

### **TRANSKRIP WAWANCARA III**

**Informan : Ni Ketut Tirta Sari**

**Jabatan : Bendahara LPD**

**Tanggal : 28 November 2023**

Peneliti : Mohon maaf sebelumnya, dengan Ibu siapa dan menjabat sebagai apa?

Narasumber : Saya Ni Ketut Tirta Sari, sebagai Bendahara LPD Desa Adat Batur.

Peneliti : Tahun berapa LPD Desa Adat Batur ini berdiri?

Narasumber : LPD Desa Adat Batur berdiri pada tahun 1996.

Peneliti : Bagaimana sejarah berdirinya LPD Desa Adat Batur?

Narasumber : Sejarah berdirinya LPD Desa Adat Batur yaitu tidak terlepas dari LPD seluruh Bali, karena adanya lomba Desa Adat di seluruh Bali dan juaranya dikasih modal untuk mendirikan suatu lembaga keuangan, kemudian setelah dilihat perkembangan LPD yang baik maka Gubernur Ida Bagus Mantra menambahkan kuota pendirian LPD di Bali dan Desa Adat Batur juga memperoleh dana untuk mendirikan LPD. Kemudian pada tahun 1996 LPD Desa Adat Batur disahkan melalui surat keputusan Gubernur dan bisa beroperasi pada tahun 1997

Peneliti : Apakah ada struktur organisasi di LPD Desa Adat Batur? Jika ada apakah bisa dijelaskan?

Narasumber : Untuk struktur organisasi di LPD Desa Adat Batur terdiri dari pengawas, pengurus dan anggota.

Peneliti : Selama berjalannya LPD Desa Adat Batur apakah pernah terjadinya pergantian pengurus?

Narasumber : Nggih (dibaca iya) pernah sekali pada tahun 2021.

- Peneliti : Selama menjalankan kegiatan apakah ada pengawas pada LPD Desa Adat Batur?
- Narasumber : Nggih (dibaca iya) ada, biasanya dilakukan 1 bulan sekali.
- Peneliti : Apa saja aktivitas operasional LPD Desa Adat Batur?
- Narasumber : Aktivitas operasional yang dilakukan ada tiga yaitu Tabungan, Kredit, dan Deposito
- Peneliti : Bagaimana sistem pemberian kredit di LPD Desa Adat Batur?
- Narasumber : Untuk sistem pinjaman pada LPD *niki* (dibaca ini) yaitu calon nasabah terdaftar sebagai anggota banjar atau desa adat tampuagan, usia minimal 21 tahun atau sudah menikah, melampirkan fotocopy KTP atau KK, meyerahkan jaminan, mengisi formulir pengajuan kredit.
- Peneliti : Bagaimana prosedur pengajuan kredit di LPD Desa Adat Batur?
- Narasumber : Di LPD Desa Adat Batur yang bisa mengajukan kredit hanya krama (dibaca masyarakat) Desa Adat Batur saja. Karena jika yang meminjam dari luar desa adat dan mengalami kredit macet, maka *pararem* tersebut tidak dapat diterapkan.
- Peneliti : Apakah ada batasan jumlah pinjaman yang diajukan?
- Narasumber : Nggih (dibaca iya) ada, sebesar Rp. 1.500.000.000.
- Peneliti : Jenis tabungan apa saja yang ada di LPD Desa Adat Batur?
- Narasumber : Nggih (dibaca iya) ada dua yaitu tabungan sukarela dan tabungan yadnya. Tabungan yadnya itu memiliki jangka waktu dan setorannya setiap bulan dengan bunga 0,7% perbulan, minimal tabungan sebesar Rp.100.000 perbulan dan tidak dapat ditarik sebelum jatuh tempo yang telah disepakati. Kemudian tabungan sukarela adalah tabungan yang dibuat untuk masyarakat dan transaksi penysetoran maupun penarikannya dapat dilakukan secara

bebas kapanpun sesuai kebutuhan nasabah dengan bunga 0,25% perbulan.

Peneliti : Apakah ada pembagian kualitas kredit di LPD Desa Adat Batur?

Narasumber : Untuk kriteria kredit di LPD niki (dibaca ini) ada empat, yaitu kredit lancar, kurang lancar, diragukan dan macet.

Peneliti : Bagaimana kredit yang termasuk kriteria lancar, kurang lancar, diragukan dan macet?

Narasumber : Untuk kriterianya niki (dibaca itu) antara lain:

1. Kredit yang dikatakan lancar yaitu nasabah yang melakukan pinjaman dan pelunasan sesuai dengan ketentuan pada awal pengajuan.

2. Kredit yang dikatakan kurang lancar yaitu nasabah yang melakukan tunggakan angsuran lebih dari 3 (tiga) kali angsuran tetapi tidak melebihi 6 (enam) kali angsuran dan kredit yang diberikan belum jatuh tempo.

3. Kredit yang dikatakan diragukan yaitu kredit yang diberikan telah jatuh tempo dan terjadi tunggakan angsuran.

4. Kredit yang dikatakan macet yaitu nasabah yang mengalami kesulitan dalam melakukan pelunasan sesuai dengan ketentuan yang dilakukan pada awal pengajuan.

Peneliti : Apakah ada aturan-aturan yang mengatur segala kegiatan di LPD Desa Adat Batur?

Narasumber : Untuk aturan LPD niki (dibaca ini) didasari oleh *pararem* dan di dalam *pararem* termuat berbagai macam sanksi adat yang bertujuan untuk menangani kredit macet.

Peneliti : Apa itu *pararem*?

Narasumber : *Pararem* merupakan suatu aturan adat yang dibuat oleh LPD Desa Adat Batur yang telah disepakati oleh masyarakat Desa Adat Batur


dan ditujukan kepada nasabah LPD Desa Adat Batur yang bertujuan untuk mencegah terjadinya kredit macet agar LPD Desa Adat Batur tetap dapat beroperasi.

Peneliti : Apakah *pararem* efektif untuk mengatasi kredit macet di LPD Desa Adat Batur?

Narasumber : Sejauh ini penerapan *pararem* sangat efektif untuk mengurangi kredit macet, hal ini ditunjukkan bahwa setiap ada nasabah yang mengalami kredit macet, kredit tersebut pasti akan tetap dilunasi.

Peneliti : Apakah ada kredit macet yang tidak dapat diselesaikan dengan penerapan *pararem*?

Narasumber : Sejauh ini semua masalah kredit macet yang ada di LPD Desa Adat Batur dapat diselesaikan



## TRANSKRIP 03 DOKUMENTASI PENELITIAN



**Gambar 01. Wawancara dengan Bapak I Made Bilastra selaku Ketua LPD  
Desa Adat Batur**



**Gambar 02. Wawancara dengan Bapak I Nyoman Suarsana selaku Sekretaris LPD Desa Adat Batur**



**Gambar 03. Wawancara dengan Ibu Ni Ketut Tirta Sari selaku Bendahara LPD Desa Adat Batur**





**LEMBAGA PERKREDITAN DESA (LPD)  
DESA ADAT BATUR  
KECAMATAN KINTAMANI**

Kep. Gubernur Bali Nomor : 619 Tahun 1995  
Tanggal 13 Nopember 1995

SURAT PERJANJIAN PINJAMAN  
No : 434/SPP/XI/2023

Yang bertanda tangan di bawah ini Kami :

1. **I MADE BILASTRA**, Kepala Lembaga Perkreditan Desa Adat Batur, Bertindak untuk dan atas nama Lembaga Perkreditan Desa Adat Batur, yang disebut sebagai pihak Pertama, selanjutnya disebut sebagai pemberi pinjaman
2. **I Gede Ecky Agastia, Pekerjaan Karyawan Swasta/Jero Batu Gadang, Alamat Br Dana Petapan, Ds Batur Utara Kintamani Bangli.**, Yang disebut sebagai pihak kedua yang selanjutnya disebut sebagai Pengambil Pinjaman.

Kedua belah pihak tersebut di atas sepakat untuk mengadakan Perjanjian Pinjaman dengan Ketentuan sebagai berikut :

- a. Pokok Pinjaman : Rp 2.500.000
- b. Jangka Waktu Pinjaman : 12 Bulan (12 X Angsuran Lunas)
- c. Jumlah Angsuran I : Rp 250.833 ( Pokok + Bunga )
- d. Jatuh tempo Pinjaman : 27 November 2024
- e. Bunga Pinjaman : 1,7 % Menurun Perbulan
- f. Jenis Pinjaman : Bulanan
- g. Ongkos Administrasi : 2 % dari Saldo Pinjaman.
- h. Jaminan yg diserahkan :

**Sebuah BPKB Kend Roda : 2;**

Sebuah Kendaraan, Dengan BPKB No : 7076183 G, No Reg JKT.006843/86, No Polisi B3473 KV, An Ni Nyoman Sunapti, Da JIP Seribu No 10 Br Batu Bintang Denpasar Barat Bali;

- i. Peminjam berjanji akan melunasi tunggakan pokok dan bunga kredit dimaksud apabila akan melaksanakan upacara Pawiwahan dan upacara Pitra Yadnya

Pengambil pinjaman berjanji akan melunasi pinjaman beserta bunga dan kewajiban lain tepat pada waktunya, dan apabila yang bersangkutan tidak memenuhi kewajiban maka penyelesaiannya akan dilakukan melalui Perarem Desa Adat, dan ketentuan hukum yang berlaku.

LEMBAGA PERKREDITAN DESA  
DESA ADAT BATUR  
Pemucuk  
  
**(I MADE BILASTRA)**

Batur, 27/11/2023  
Pengambil Pinjaman



**I Gede Ecky Agastia)**

Penanggung I

**(Ni Made Lestari)**

Penanggung II

□

**Gambar 05. Surat Perjanjian Pinjaman Nasaah LPD Desa Adat Batur**

## RIWAYAT HIDUP



I Gede Wahyu Putra lahir di Tampaksiring pada tanggal 02 Februari 2000. Penulis merupakan anak pertama dari tiga bersaudara yang lahir dari pasangan suami istri Bapak I Nyoman Sudimawa dan Ibu Ni Made Sugiani, S.Pd. Penulis Berkebangsaan Indonesia dan Beragama Hindu. Kini penulis beralamat di Banjar Buruan, Kecamatan Tampaksiring, Kabupaten Gianyar, Provinsi Bali.

Penulis memulai pendidikan dasar di SD Negeri 4 Tampaksiring pada tahun 2006-2012. Kemudian melanjutkan ke jenjang Sekolah Menengah Pertama yaitu di SMP Negeri 1 Tampaksiring pada tahun 2012-2015. Pada tahun 2018, Penulis lulus dari SMA Negeri 1 Tampaksiring dengan jurusan IPA dan melanjutkan ke Perguruan Tinggi Negeri yaitu Universitas Pendidikan Ganesha dengan bergabung di Jurusan Ekonomi dan Akuntansi untuk memperoleh Gelar Sarjana Ekonomi. Mulai dari tahun 2018 sampai dengan semester akhir tahun 2024 penulis telah menyelesaikan skripsi penelitian yang berjudul “Penerapan *Pararem* sebagai Sistem Pengendalian Internal Kredit Macet di Lembaga Perkreditan Desa Adat Batur”.

